



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 106/UN27/KS/2021
NOMOR: 420/16/NK/2021

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA
PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

Pada hari ini, Kamis, tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu (08-07-2021), kami bertanda tangan di bawah ini:

- I. JAMAL WIWOHO : Rektor Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Surakarta, Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;

2. PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah Kabupaten Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,

serta Penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing PIHAK guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah menciptakan kemandirian, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran masyarakat Perguruan Tinggi, kemampuan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan potensi masyarakat di samping menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Grobogan dan/atau masyarakat serta secara langsung atau tidak langsung berpotensi mempengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

Pasal 2 LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Grobogan.

Pasal 3 OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah bidang-bidang sesuai dengan fungsi serta wewenang PARA PIHAK, meliputi bidang:

- a. pemerintahan;
- b. pembangunan;
- c. pendidikan;

- d. penelitian;
- e. sumber daya manusia;
- f. pengabdian kepada masyarakat;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. penyelenggaraan merdeka belajar – kampus merdeka; dan
- i. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK adalah melakukan sinergi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di wilayah Kabupaten Grobogan sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing PIHAK.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan/atau kerja sama sinergi PARA PIHAK.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan/atau kerja sama sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada instansi masing-masing PIHAK.
- (3) Masing-masing PIHAK dapat membentuk Tim Pelaksana guna melakukan kajian-kajian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
LAIN-LAIN

Nota Kesepakatan ini tetap berlaku meskipun terjadi pergantian pimpinan pada instansi masing-masing PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



JAMAL WIWOHO 17

PIHAK KEDUA,



SRI SUMARNI